BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 010/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si
   Nomor KTP : 3175081906650005
   Alamat : Jl. Damai I No.5 RT 009 RW 002 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
   Tempat, Tgl Lahir : Kotanopan, 19 Juni 1965
   Pekerjaan/Jabatan : Presiden Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia)

2) Nama : Drs, Irjen Pol (Purn) DR. Yuskam Nur, SH, MBL, MH
   Nomor KTP : 3174042008570008
   Alamat : Komplek Polri RT 010 RW 006 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
   Tempat, Tgl Lahir : Makassar, 20 Agustus 1957
   Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal (Partai Swara Rakyat Indonesia)

bertindak untuk dan atas nama Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si dan Drs, Irjen Pol (Purn) DR. Yuskam Nur, SH, MBL, MH dalam jabatannya sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), berkedudukan di Jl. Graha Perwira,

Gedung Gajah Blok AQ, Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta Selatan, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:.....

1. Karmal Maksudi, S.H., ...
2. Miftahurrahman, S.H, ...
3. Herman Saputra, SH. MH,
4. Firzhal Arzhi JiwantarA, SH. MH,
5. Amrullah, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE 108", berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai _____**Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58./PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 17 Februari 2018

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.
2. Arie Achmad, S.H.
3. Robikin Emhas, S.H.M.H.
4. Syarif Hidayatullah, S.H
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.
6. Sigit Nurhadi Nugraha, :
7. Budi Rahman, S.H.
8. Bambang Sugiran, S.H.
9. Arief Effendi, S.H.
10. Deni Martin, S.H.
11. Asep Andryanto, S.H.
12. Hendri Sita Ambar K., S
13. Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum.
14. Hijriansyah Noor, S.H.
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
16. Agus Koswara, S.H.
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.
18. Febi Hari Oktavianto, S.
19. Bagas Irawan Putra, S.H.
20. Achmad Ichsan, S.H.
21. Amal Firdaus, S.H.
22. Saffana Zatalini, S.H.
23. Ummi Kultsum 'A.R., S.H.,M.H
24. Devi Indriani, S.H.
25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.
26. Yofi Anditio Clintondi, S
27. Fadel Sabir, S.H.
28. Reza Lazuardi, S.H.
29. Fatma wati, S.H.,M.H.
30. Wa Dzariani,S.H.,M.H.
31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: 206/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai___**Termohon**;

Dengan permohonan bertanggal 21 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 010/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada tanggal 22 Februari 2018;.....

Membaca permohonan Pemohon; .....
Mendengar keterangan Pemohon; .....
Membaca jawaban Termohon; .....
Mendengar keterangan Termohon; .....
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; .....
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; .....

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan nomor register 010/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: .....

1. PERMOHONAN PEMOHON

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Bahwa secara atribusi Bawaslu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU sebagaimana ditentukan di dalam : .....

Pasal 467

(1) Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Pasal 468

(1) Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu.

Ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dipertegas kembali di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum sebagai berikut: .....

Pasal 5

(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
(2) ...dstnya. .....
(3) ...dstnya. .....
(4) Dalam melaksankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawalu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :
    a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.....
    b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
    c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; dan
    d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan yang menjadi ruang lingkup sengketa Proses Pemilu diatur di dalam:.....

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota. .....

- Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL. 01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 telah diputuskan di dalam Diktum KETIGA huruf g sebagai salah satu Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memnuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Propinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; .....

Bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (4) huruf e dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL. 01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 telah diputuskan di dalam Diktum KETIGA huruf g sebagai salah satu Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memnuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan

perwakilan Rakyat Propinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berwenang untuk menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum antara Pemohon dalam hal ini Partai Swara Rakyat Indonesia dengan Komisi Pemilihan Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;.....

b. Kedudukan Hukum

- Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan legalitas berdasarkan Akta Notaris Maria Gunarti, SH.M.Kn., Nomor : 17 Perubahan Anggaran Dasar, Nomor: 16 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Swara Rakyat Indonesia, tertanggal 12 September 2017 dan pengesahan dari Kemenkumham No.M.HH-15.AH.11.01, tertanggal 26 September Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Keputusani Kemenkumham No.M.HH-16.AH.11.01, tertanggal 26 September Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan susunan pengurus DPP Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Periode 2017-2022, yang beralamat di Jl. Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ, Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta Selatan, berkedudukan di Jakarta Selatan; .....

- Bahwa Pemohon adalah sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Parsindo: Partai Swara Rakyat Indonesia) yang telah melakukan pendaftaran ke KPU pada Hari senin tanggal 20 Nopember 2017, jam 23. 30 WIB dan telah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran partai Politik; .....

- Bahwa terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Termohon sebagai Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Khususnya terhadap Diktum : .....

KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

a. s/d. f. .....

g. Partai Swara Rakyat Indonesia.

- Bahwa dalam kedudukan sebagai calon peserta Pemilu telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Khususnya terhadap Diktum :

  KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

a. s/d. f. .....

g. Partai Swara Rakyat Indonesia.

- Keputusan tersebut jelas merugikan kepentingan dari Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Termohon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Pebruari tahun 2017; .....

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan di dalam Pasal 467 ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Hal ini dipertegas kembali di dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menentukan : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Keputusan KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;.....

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Proses Sengketa Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari Tahun 2018, dimana pengajuan permohonan Pemohon tersebut masih dalam waktu yang ditentukan Undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dapat diterima berdasarkan hukum;

- Bahwa dengan menghubungkan tanggal ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Pebruari tahun 2017 dengan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan tanggal di daftarkannya permohonan ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku, maka terhadap permohonan Pemohon tidak diragukan kebenarannya. .....

d. Pokok Permohonan

- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menentukan: Objek sengketa proses Pemilu meliputi:
  a. ...dstnya; .....
  b. ...dstnya; .....
  c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.....

- Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tersebut, maka yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah :--

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA

TAHUN 2019

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ARIEF BUDIMAN

- Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang bersifat kolektif yang tidak saja diktumnya terkait dengan pihak Pemohon saja akan tetapi terkait pula dengan 14 (empat belas) partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum, 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum, dan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif, yang oleh Termohon disatukan dalam 1 (satu) surat Keputusan; .....

- Bahwa kepentingan langsung Pemohon terhadap objek sengketa KHUSUSNYA adalah terkait dengan Diktum KETIGA Objek Sengketa yang menetapkan sebagai berikut :.....

  KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai

sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

a. s/d f. .....

g. **Partai Swara Rakyat Indonesia**. .....

- Bahwa diktum Ketiga tersebut merugikan Pemohon oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dilakukan verifikasi.....
- Bahwa seharusnya Termohon tidak mengeluarkan obyek sengketa tersebut karena Pemohon telah menyerahkan/mengajukan semua syarat-syarat administratif yang berkaitan dengan syarat calon peserta pemilu Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 kepada Termohon, **sesuai bukti P.2** dan bahkan Pemohon telah pula menyerahkan/mengajukan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana Model TT. HP. KPU-PARPOL kepada Pemohon (***vide :*** **Bukti P. 3),** jadi dengan demikian terkait dengan syarat-syarat administratif calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 semuanya telah pelapor lengkapi dan serahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilu, maka sangatlah tidak beralasan hukum Termohon mengeluarkan obyek sengketa sebagimana tersebut di atas.....

Alasan – Alasan Permohonan

Adapun alasan – alasan Permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut: .....

1. Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada Hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 jam 23. 30 kepada Komisi Pemilihan Umum RI (Termohon) dan telah diberikan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL) oleh Komisi

Pemilihan Umum RI (Termohon) sesuai ***bukti P-2.*** Bahwa adapun dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah diserahkan atau diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilu yaitu berupa: .....

- Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tertanggal 26 September 2017; .....
- Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tertanggal 26 September 2017;..... .....
- Berita Negara Republik Indonesia No. 680 tertanggal 06 oktober 2017, Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) telah terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;.....
- Surat Pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota;.....
- Surat Pernyataan Kepengurusan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) memiliki kepengurusan, alamat dan Kantor Tetap di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota serta kepengurusan tingkat Kecamatan; .....
- Keputusan Pengurus dan Daftar Susunan Kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tingkat Provinsi; .....
- Keputusan Pengurus dan Daftar Susunan Kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tingkat Kabupaten/Kota; .....
- Keputusan Pengurus dan Daftar Susunan Kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tingkat Kecamatan; .....
- Surat Pernyataan anggotaan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000

(Seribu) dari jumlah Penduduk setiap Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota; .....

- Rekapitulasi jumlah anggota Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dalam wilayah Kabupaten/Kota;.....
- Daftar Nama dan alamat anggota Partai Swara Rakyat Indonesia wilayah Kabupaten/Kota melalui SIPOL;.....
- Surat pernyataan minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat Pusat dan tingkat Provinsi,Tingkat Kabupaten/Kota; .....
- Rekapitulasi 30% keterwakilan perempuan;.....
- Surat Keterangan Domisili kantor tetap untuk pengurusan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dari Camat/Lurah/Kepala Desa; .....
- Surat pernyataan Pimpinan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tentang status kantor tetap partai tingkat Pusat, tingkat Provinsi, Tingkat kabupaten/Kota; .....
- Rekapitulasi status Kantor tetap Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota; .....
- Surat keterangan pendaftaran Nama, Lambang, dan atau Tanda Gambar Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dari Kementerian Hukum dan HAM; .....
- No. Rek 0921449045 atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) ; .....
- Akta Notaris No. 17 tentang AD/ART Perubuhan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tanggal 12 September 2017; .....
- Nama dan tanda gambar Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) 10 X 10 cm ;. .....
- Surat Keterangan Terdaftar S-1585 KT/WPJ.04/KP.0303/2017. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Tebet;.....

Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas telah pernah diajukan sebagai syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana bukti P-2 dan bahkan telah diajukan juga pada persidangan permohonan di Bawaslu RI. dalam perkara Nomor :

006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 dan yang sebagai Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum RI **(Bukti P-7)** untuk itu terkait dengan dokumen-dokumen yang ada dalam putusan perkara Nomor : 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 tersebut yang telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut dengan jumlah bukti 320 maka terhadap bukti yang telah diajukan dengan jumlah tersebut Pemohon mohon untuk diambil alih sebagai bukti Pemohon juga dalam perkara yang sekarang ini dan bilamana perlu bahwa oleh karena terhadap bukti yang berupa dokumen-dokumen tersebut berulang kali kami ajukan pada lembaga yang sama yaitu BAWASLU RI dengan pihak Termohon juga sebagai pihak yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum RI, mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini agar memerintahkan Termohon yang dalam ini adalah Komisi Pemilihan Umum RI untuk membawa fisik dokumen-dokumen tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara sehingga menjadi klier persoalan yang berkaitan dengan obyek sengketa dimana Pemohon beralasan hukum dan layak serta memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; .....

2. Bahwa di dalam bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL) didalam kolom hasil penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran pada point nomor 5 dijelaskan bahwa jenis dokumen yang berupa daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL) dinyatakan tidak ada;

3. Bahwa oleh karena berdasarkan **bukti P.2** yang diajukan Pemohon tersebut masih ada satu kekurangan syarat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berupa dokumen daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL), maka untuk kelengkapan berkas persyaratan tersebut Pemohon telah melengkapinya dan telah menyerahkan atau mengajukan dokumen berupa

daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1-PARPOL) kepada Termohon sebagai penyelenggara Pemilu. Bahwa adapun bukti Pemohon benar telah melengkapi atau menyerahkan kekurangan dokumen berupa daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL) kepada Termohon **dapat dilihat sebagaimana bukti P. 3 berupa tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, Model TT.HP. KPU-PARPOL yaitu didalam point nomor 1 telah secara jelas disebutkan didalam kolom penelitian kelengkapan hasil perbaikan persyaratan tersebut ADA jenis dokumen berupa** daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL). Bahwa dengan demikian terhadap dokumen yang disebutkan tersebut di atas tidak diragukan kebenarannya karena benar-benar Pemohon telah menyerahkannya kepada Termohon dan Termohon telah pula secara tegas menyatakan telah menerima dokumen tersebut;

4. Bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 173 ayat (2) yang menentukan Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: .....
   a. Bersetatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik; .....
   b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;.....
   c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten /Kota di Provinsi yang bersangkutan;
   d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;.....
   e. Menyertakan paling sedikit 30% persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; .....
   f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang

atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; .....

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; .....

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan.....

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.....

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Partai Politik yang berhak menjadi peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana posita point 4 di atas;.....

6. Bahwa Pemohon telah menyerahkan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana Model TT. HP. KPU-PARPOL (***vide :*** **Bukti P. 3)** akan tetapi yang sangat janggal dan tidak logis Termohon pada dokumen perbaikan tersebut menyatakan jenis dokumen nomor 13 dan 15 tidak ada, yang berupa : Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Ham RI. serta jenis dokumen yang berupa : Nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 2 lembar, padahal sebelumnya Pemohon telah menyerahkan lengkap dokumen-dokumen tersebut sebagaimana tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT. KPU-PARPOL ***vide Bukti P.2.***;.....

7. Bahwa yang sangat ironis dan mengherankan walaupun Pemohon telah menyerahkan dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas Termohon

tetap menyatakan dokumen-dokumen yang telah Pemohon ajukan tersebut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan bahkan anehnya menurut Termohon dokumen-dokumen yang telah Pemohon ajukan tersebut semakin banyak yang tidak memenuhi syarat atau TMS yang menimbulkan kerancuan dan membingungkan serta menunjukkan ketidak profesionalan Termohon sebagai penyelenggara pemilu, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana menurut termohon syarat-syarat yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jenis dokumen yang berupa yaitu : .....

- Jenis Dokumen point 10 berupa Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; .....
- Jenis Dokumen point 11 berupa Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan; .....
- Jenis Dokumen point 14 berupa daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah Kabupaten/ Kota yang disampaikan melalui Sipol; .....
- Jenis Dokumen point 18 berupa surat keterangan domisili kantor tetap untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dari Camat atau Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain; .....
- Jenis Dokumen point 19 berupa surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/ kota dari Camat atau Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain; .....
- Jenis Dokumen point 20 berupa surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat,provinsi dan Kabupaten/Kota (Formulir Model F4-PARPOL);. .....
- Jenis Dokumen point 22 berupa surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian Hukum dan Ham RI.;.....
- Jenis Dokumen point 23 berupa salinan bukti kepemilikan

nomor rekning atas nama Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;.....

- Jenis Dokumen point 25 berupa nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar. .....

Sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor : 91/PL.01.1/BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Lampiran berupa Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Swara Rakyat Indonesia ***(vide P.4)***;.....

8. Bahwa penilaian Termohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 khususnya terhadap jenis dokumen yang dianggap TMS oleh Termohon sebagaimana posita point 7 di atas adalah merupakan penilaian yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya karena semua jenis dokumen yang dinyatakan TMS oleh terlawan sebagaimana posita point 7 di atas nyata-nyata telah diserahkan dan diajukan sebelumnya oleh Pemohon kepada Termohon ***vide bukti P.2*** sehingga seharusnya Termohon tidak mencantumkan pula hasil penelitian administrasi perbaikan sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 dalam beberapa jenis dokumen dinyatakan TMS dan di dalam kolom keterangan bukti P.4 pada pokoknya mengatakan beberapa kabupaten/kota tidak melampirkan dokumen perbaikan, padahal semuanya telah dilampirkan dan telah diserahkan oleh Pemohon, jadi sangatlah tidak benar penilaian TMS sebagaimana yang dikatakan terlapor tersebut dan sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum; .....

9. Bahwa ketidakbenaran apa yang dikatakan Terlapor sebagaimana penilaian TMS dalam bukti P.4 berupa berita acara penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan partai calon peserta pemilu nomor: 9/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, beserta Lampirannya berupa hasil

penelitian administrasi perbaikan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu Partai Swara Rakyat Indonesia tersebut dapat pula dilihat dalam kolom keterangan bukti P.4 point nomor 14 yang berkaitan dengan sipol, dimana di dalam kolom keterangan bukti P.4 point 14 mengatakan beberapa daerah tidak menyampaikan keanggotaan sipol, padahal ketentuan mengenai sipol tersebut adalah sudah tidak berlaku lagi bagi Pemohon sebagaimana Putusan BAWASLU RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 ***(Bukti P.6)***, dimana dalam amar putusan Bawaslu dengan nomor tersebut di atas secara tegas berbunyi yaitu: .....

- Menyatakan KPU telah melakukan penggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik pe serta pemilu; .....
- Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu; .....
- **Memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) SECARA FISIK;.....**
- Memerintahkan KPU untuk melaksnakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. .....

Bahwa anehnya walaupun dalam putusan bawaslu dengan nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 telah secara tegas memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) SECARA FISIK, akan tetapi Termohon yang dalam hal ini KPU sebagimana **bukti P.4** yang dikeluarkan Termohon tertanggal 22 Desember 2017 tetap memaksakan kehendakknya sendiri dengan semau-maunya melakukan pemeriksaan dokumen Pemohon dengan cara Sipol, bahwa jelas tindakan Termohon yang masih menggunakan Sipol sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap amar putusan

BAWASLU RI yang telah diputuskan pada tanggal 15 November 2017 jauh sebelum Pemohon mendaftar di KPU RI. bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu yang nyata-nyata tidak taat atau tidak mau melaksanakan bunyi amar putusan BAWASLU RI tersebut jelas tidak dapat dijadikan sebagai contoh dalam eksistensinya sebagai Pejabat Tun yang mengeluarkan surat keputusan atau *Beschiking*.....

Bahwa dalam kapasitas Termohon sebagai pejabat TUN yang tidak taat atau tidak mau tunduk kepada keputusan Bawaslu sebagai organ pemerintahan maka berdasarkan hukum segala bentuk keputusan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan terkait tindakan Termohon yang masih menggunakan Sipol tersebut adalah cacat hukum dan segala perbuatan Termohon tersebut sama sekali tidak mempunyai daya laku dan daya guna atau *validity* dan *eficacy* sebagaimana ketentuan Hukum Administrasi pemerintahan yang harus ditaati oleh pejabat Tun yang dalam hal ini tidak terkecuali juga kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilu yang harus melaksanakan putusan bawaslu sebagai organ pemerintahan yang diberi wenang untuk itu;.....

10. Bahwa terhadap jenis-jenis dokumen yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana disebutkan dalam surat ***bukti P. 4*** di atas Pemohon telah mengajukannya kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam bukti P.2, dimana dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga sangat layak dan patut dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Termohon, akan tetapi Termohon telah bersikap dan bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penilaian tanpa dasar dan fakta hukum yang sebenarnya dengan menyatakan persyaratan yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS), bahwa terhadap tindakan Termohon yang melakukan penilaian dengan mengatakan dokumen yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) adalah merupkan tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku dan jelas merupakan pelanggaran terhadap azas- azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas *Willekeur* atau

sewenang-wenang; .....

11. Bahwa selanjutnya yang sangat irronis pada tanggal 22 Desember 2017 Pemohon menerima Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persayaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam lampiran II Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 dalam Nomor Urut 5 Partai Politik Partai Swara Rakyat Indonesia dalam kolom Keterangan dinyatakan Tidak Dilanjutkan Verifikasi factual (***surat bukti P. 5***), bahwa jelas hal tersebut merugikan Pemohon sebagai calon peserta pemilu yang nyata-nyata telah menyerahkan atau mengajukan semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan sebagai calon peserta pemilu kepada Termohon akan tetapi Termohon dengan sewenang-wenang melakukan penilaian yang sesat dan bahkan menyatakan Partai Politik Partai Swara Rakyat Indonesia dinyatakan Tidak Dilanjutkan *Verifikasi factual;*.....

12. Bahwa lagi-lagi Termohon telah mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN REPUBLIK INDONESIA :.....

NOMOR 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

- Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang bersifat kolektif yang tidak saja diktumnya terkait dengan pihak Pemohon saja akan tetapi terkait pula dengan 14 (empat belas) partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum, 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum, dan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif, yang oleh Termohon disatukan dalam 1 (satu) surat Keputusan.....

- Bahwa kepentingan langsung Pemohon terhadap objek sengketa KHUSUSNYA adalah terkait dengan Diktum KETIGA Objek Sengketa yang menetapkan sebagai berikut :.....

  KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : .....

  a. s/d f; .....

  g. Partai Swara Rakyat Indonesia. .....

- Bahwa diktum Ketiga tersebut merugikan Pemohon oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, padahal jika Termohon benar-benar mau bekerja secara profesional dan bertindak cermat, maka sangat tidak mungkin sampai mengeluarkan obyek sengketa yang merugikan Pemohon karena Pemohon telah nyata-nyata telah

mengajukan dan memenuhi semua persyaratan-persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa dengan demikian terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sangatlah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan. .....

e. Bukti-Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Obyek Sengketa : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Khususnya terhadap Diktum: KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum	Bahwa bukti P-1 terbit tanggal 17 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Termohon selaku Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang mana keputusannya tersebut sudah bersifat konkrit, individual dan final. Hal mana akibat terbitnya obyek segketa mengakibatkan Pemohon dirugikan.

	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut: a. s/d f. g. **Partai Swara Rakyat Indonesia.**	
P-2	Model TT.KPU-PARPOL Yaitu: Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019	Bahwa bukti P-2 ini membktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Termohon disertai pula dengan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dalam bukti P-2 tercatat sejumlah 25 jenis dokumen yang telah disampaikan Pemohon kepada Termohon, yang mana dari 25 jenis dokumen yang diajukan Pemohon tersebut hanya 1 (satu) jenis dokumen saja yang harus dilengkapai Pemohon yakni dokumen berupa : Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Paratai Politik Tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1-PARPOL) yang mana Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-2 halaman ke-2 angka 5 dan Pemohon telah pula melengkapi kekurangan

		dokumen terebut ke Termohon pada masa perbaikan dokumen tanggal 16 Desember 2017
P-3	Model TT.HP.KPU PARPOL Yaitu: Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019	Buki P-3 ini membuktikan bahwa bukti P-2 dengan Bukti P-3 ini bersesuaian dan merupakan saling melengkapi antara kelengkapan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 Nopember 2017 MODEL TT.KPU-PARPOL. Maka bukti P-3 ini pula membuktikan bahwa Pemohon telah menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran secara lengkap kepada Termohon
P-4	Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.	Bukti P-4 ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memperhatikan dengan seksama dokumen-dokumen tambahan yang disampaikan Pemohon pada masa perbaikan sebagaimana yang tertera pada Bukti P-2 dan Bukti P-3. Dan juga menunjukkan bahwa Termohon secara serampangan / tidak serius meneliti dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon pada masa waktu perbaikan.
P-5	Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai	Bukti P-5 ini menunjukkan bahwa Termohon tidak secara koprehensif meneliti dokumen-dokumen kelengkapan

	Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor:92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.	persyaratan yang dijaukan Pemohon dari dokumen awal sampai dokumen-dokumen yang disampaikan pada masa perbaikan sehingga Termohon telah salah dalam mengambil kesimpulan dan telah keliru dalam menetapkan Partai Swara Rakyat Indonesia yang dipimpin Pemohon dinyatakan oleh Termohon tidak lulus penelitian administrasi yang kemudian pada lampiran angka 5 dlama keterangan dinyatakan tidak dilanjutkan verifikasi faktual.
P-6	Putusan BAWASLU RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017	Bukti P-6 ini menentukan bahwa ketentuan Sistem Politik (Sipol) tidak berlaku lagi bagi Pemohon dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana Putusan BAWASLU RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017.
P-7	Putusan BAWASLU RI Perkara Nomor : 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018	Bahwa Bukti P-7 ini membuktikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai bukti dalam perkara tersebut dengan jumlah bukti 320 maka terhadap bukti yang telah diajukan dengan jumlah tersebut Pemohon mohon untuk diambil alih sebagai bukti Pemohon juga dalam perkara yang sekarang ini dan bilamana perlu bahwa oleh

		karena terhadap bukti yang berupa dokumen-dokumen tersebut berulang kali kami ajukan pada lembaga yang sama yaitu BAWASLU RI dengan pihak Termohon juga sebagai pihak yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum RI, mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini agar memerintahkan Termohon yang dalam ini adalah Komisi Pemilihan Umum RI untuk membawa fisik dokumen-dokumen tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara sehingga menjadi klier persoalan yang berkaitan dengan obyek sengketa dimana Pemohon beralasan hukum dan layak serta memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

f. Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa peroses pemilu sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan permohonan pemohon telah pula diajukan berdasarkan kebenaran, yang mana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan legalitas berdasarkan Akta Notaris Maria Gunarti, SH.M.Kn., Nomor :

17 Perubahan Anggaran Dasar, Nomor: 16 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Swara Rakyat Indonesia, tertanggal 12 September 2017 dan pengesahan dari Kemenkumham No.M.HH-15.AH.11.01, tertanggal 26 September Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Partai swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Keputusani Kemenkumham No.M.HH-16.AH.11.01, tertanggal 26 September Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan susunan pengurus DPP Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Periode 2017-2022, yang beralamat di Jl. Graha Perwira, Gedung Gajah Blok AQ, Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta Selatan, berkedudukan di Jakarta Selatan;

- Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada Hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 jam 23. 30 kepada Komisi Pemilihan Umum RI (Termohon) dan telah diberikan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL) oleh Komisi Pemilihan Umum RI (Termohon). Bahwa adapun dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah diserahkan atau diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilu yaitu berupa:

  - Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tertanggal 26 September 2017;
  - Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI No. M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tertanggal 26 September 2017;
  - Berita Negara Republik Indonesia No. 680 tertanggal 06

oktober 2017, Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) telah terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- Surat Pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota;
- Surat Pernyataan Kepengurusan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) memiliki kepengurusan, alamat dan Kantor Tetap di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota serta kepengurusan tingkat Kecamatan;
- Keputusan Pengurus dan Daftar Susunan Kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tingkat Provinsi;
- Keputusan Pengurus dan Daftar Susunan Kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tingkat Kabupaten/Kota;
- Keputusan Pengurus dan Daftar Susunan Kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tingkat Kecamatan;
- Surat Pernyataan anggotaan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (Seribu) dari jumlah Penduduk setiap Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota;.....
- Rekapitulasi jumlah anggota Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- Daftar Nama dan alamat anggota Partai Swara Rakyat Indonesia wilayah Kabupaten/Kota melalui SIPOL;.....
- Surat pernyataan minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat Pusat dan tingkat Provinsi,Tingkat Kabupaten/Kota;.....
- Rekapitulasi 30% keterwakilan perempuan;.....
- Surat Keterangan Domisili kantor tetap untuk pengurusan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dari Camat/Lurah/Kepala Desa;.....
- Surat pernyataan Pimpinan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tentang status kantor tetap partai tingkat

Pusat, tingkat Provinsi, Tingkat kabupaten/Kota;.....

- Rekapitulasi status Kantor tetap Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota;.....
- Surat keterangan pendaftaran Nama, Lambang, dan atau Tanda Gambar Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dari Kementerian Hukum dan HAM;.....
- No. Rek 0921449045 atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) ; .....
- Akta Notaris No. 17 tentang AD/ART Perubuhan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) tanggal 12 September 2017; .....
- Nama dan tanda gambar Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) 10 X 10 cm ; .....
- Surat Keterangan Terdaftar S-1585 KT/WPJ.04/KP.0303/2017. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Tebet;.....

Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas telah pernah diajukan sebagai syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana bukti P-2 dan bahkan telah diajukan juga pada persidangan permohonan di Bawaslu RI. dalam perkara Nomor : 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 dan yang sebagai Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum RI untuk itu terkait dengan dokumen-dokumen yang ada dalam putusan perkara Nomor : 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 tersebut yang telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara tersebut dengan jumlah bukti 320 maka terhadap bukti yang telah diajukan dengan jumlah tersebut Pemohon mohon untuk diambil alih sebagai bukti Pemohon juga dalam perkara yang sekarang ini dan bilamana perlu bahwa oleh karena terhadap bukti yang berupa dokumen-dokumen tersebut berulang kali kami ajukan pada lembaga yang sama yaitu BAWASLU RI dengan pihak Termohon juga sebagai pihak yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum RI, mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini agar memerintahkan Termohon yang dalam ini adalah Komisi Pemilihan Umum RI untuk membawa fisik

dokumen-dokumen tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara sehingga menjadi klier persoalan yang berkaitan dengan obyek sengketa dimana Pemohon beralasan hukum dan layak serta memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;.....

- Bahwa di dalam bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL) didalam kolom hasil penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran pada point nomor 5 dijelaskan bahwa jenis dokumen yang berupa daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL) dinyatakan tidak ada;.....
- Bahwa oleh karena berdasarkan **bukti P.2** yang diajukan pemohon tersebut masih ada satu kekurangan syarat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berupa dokumen daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL), maka untuk kelengkapan berkas persyaratan tersebut pemohon telah melengkapinya dan telah menyerahkan atau mengajukan dokumen berupa daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL) kepada termohon sebagai penyelenggara Pemilu. Bahwa adapun bukti Pemohon benar telah melengkapi atau menyerahkan kekurangan dokumen berupa daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL) kepada termohon **dapat dilihat sebagaimana bukti P. 3 berupa tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, Model TT.HP. KPU-PARPOL yaitu didalam point nomor 1 telah secara jelas disebutkan didalam kolom penelitian kelengkapan hasil perbaikan persyaratan tersebut ADA jenis dokumen berupa** daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Provinsi (Formulir Lampiran 2 Model F1- PARPOL).

Bahwa dengan demikian terhadap dokumen yang disebutkan tersebut di atas tidak diragukan kebenarannya karena benar-benar pemohon telah menyerahkannya kepada termohon dan termohon telah pula secara tegas menyatakan telah menerima dokumen tersebut;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Partai Politik yang berhak menjadi peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan;.....

- Bahwa Pemohon telah menyerahkan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 16 Desember 2017 sebagaimana Model TT. HP. KPU-PARPOL (*vide :* Bukti P. 3) akan tetapi yang sangat janggal dan tidak logis Termohon pada dokumen perbaikan tersebut menyatakan jenis dokumen nomor 13 dan 15 tidak ada, yang berupa : Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Ham RI. serta jenis dokumen yang berupa : Nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 2 lembar, padahal sebelumnya Pemohon telah menyerahkan lengkap dokumen-dokumen tersebut sebagaimana tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT. KPU-PARPOL *vide Bukti P.2.*;.....

- Bahwa yang sangat ironis dan mengherankan walaupun Pemohon telah menyerahkan dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas Termohon tetap menyatakan dokumen-dokumen yang telah Pemohon ajukan tersebut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan bahkan anehnya menurut Termohon dokumen-dokumen yang telah pemohon ajukan tersebut semakin banyak yang tidak memenuhi syarat atau TMS yang menimbulkan kerancuan dan membingungkan serta menunjukkan ketidak profesionalan

Termohon sebagai penyelenggara pemilu, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana menurut termohon syarat-syarat yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jenis dokumen yang berupa yaitu :.....

- Jenis Dokumen point 10 berupa Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;.....
- Jenis Dokumen point 11 berupa Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan; .....
- Jenis Dokumen point 14 berupa daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah Kabupaten/ Kota yang disampaikan melalui Sipol; .....
- Jenis Dokumen point 18 berupa surat keterangan domisili kantor tetap untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dari Camat atau Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain; .....
- Jenis Dokumen point 19 berupa surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/ kota dari Camat atau Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain; .....
- Jenis Dokumen point 20 berupa surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat,provinsi dan Kabupaten/Kota (Formulir Model F4-PARPOL); .....
- Jenis Dokumen point 22 berupa surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian Hukum dan Ham RI;.....
- Jenis Dokumen point 23 berupa salinan bukti kepemilikan nomor rekning atas nama Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota; .....
- Jenis Dokumen point 25 berupa nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar. .....

Sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor : 91/PL.01.1/BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Lampiran berupa Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Swara Rakyat Indonesia *(vide P.4)*; .....

- Bahwa penilaian Termohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 khususnya terhadap jenis dokumen yang dianggap TMS oleh termohon sebagaimana posita point 7 di atas adalah merupakan penilaian yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya karena semua jenis dokumen yang dinyatakan TMS oleh terlawan sebagaimana posita point 7 di atas nyata-nyata telah diserahkan dan diajukan sebelumnya oleh Pemohon kepada Termohon *vide bukti P.2* sehingga seharusnya termohon tidak mencantumkan pula hasil penelitian administrasi perbaikan sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 dalam beberapa jenis dokumen dinyatakan TMS dan di dalam kolom keterangan bukti P.4 pada pokoknya mengatakan beberapa kabupaten/kota tidak melampirkan dokumen perbaikan, padahal semuanya telah dilampirkan dan telah diserahkan oleh pemohon, jadi sangatlah tidak benar penilaian TMS sebagaimana yang dikatakan terlapor tersebut dan sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Bahwa ketidakbenaran apa yang dikatakan Terlapor sebagaimana penilaian TMS dalam bukti P.4 berupa berita acara penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan partai calon peserta pemilu nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, beserta Lampirannya berupa hasil penelitian administrasi perbaikan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu Partai Swara Rakyat Indonesia tersebut dapat pula dilihat dalam kolom keterangan bukti P.4 point nomor 14 yang berkaitan dengan sipol, dimana di dalam kolom keterangan bukti P.4 point 14 mengatakan beberapa daerah tidak menyampaikan keanggotaan sipol, padahal ketentuan mengenai sipol tersebut adalah sudah tidak berlaku

lagi bagi Pemohon sebagaimana Putusan BAWASLU RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 *(Bukti P.6)*, dimana dalam amar putusan Bawaslu dengan nomor tersebut di atas secara tegas berbunyi yaitu:.....

- Menyatakan KPU telah melakukan penggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik pe serta pemilu; .....
- Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu; .....
- **Memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) SECARA FISIK;.....**
- **Memerintahkan KPU untuk melaksnakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Bahwa anehnya walaupun dalam putusan bawaslu dengan nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 telah secara tegas memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) SECARA FISIK, akan tetapi termohon yang dalam hal ini KPU sebagimana bukti P.4 yang dikeluarkan termohon tertanggal 22 Desember 2017 tetap memaksakan kehendakknya sendiri dengan semau-maunya melakukan pemeriksaan dokumen pemohon dengan cara Sipol, bahwa jelas tindakan termohon yang masih menggunakan Sipol sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap amar putusan BAWASLU RI yang telah diputuskan pada tanggal 15 November 2017 jauh sebelum Pemohon mendaftar di KPU RI. bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu yang nyata-nyata tidak taat atau tidak mau melaksanakan bunyi amar putusan BAWASLU RI tersebut jelas tidak dapat dijadikan sebagai contoh dalam eksistensinya sebagai Pejabat Tun yang mengeluarkan surat keputusan atau *Beschiking*.....

Bahwa dalam kapasitas termohon sebagai pejabat Tun yang

tidak taat atau tidak mau tunduk kepada keputusan Bawaslu sebagai organ pemerintahan maka berdasarkan hukum segala bentuk keputusan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan terkait tindakan termohon yang masih menggunakan Sipol tersebut adalah cacat hukum dan segala perbuatan termohon tersebut sama sekali tidak mempunyai daya laku dan daya guna atau *validity* dan *eficacy* sebagaimana ketentuan Hukum Administrasi pemerintahan yang harus ditaati oleh pejabat Tun yang dalam hal ini tidak terkecuali juga kepada termohon sebagai penyelenggara pemilu yang harus melaksanakan putusan bawaslu sebagai organ pemerintahan yang diberi wenang untuk itu; .....

- Bahwa terhadap jenis-jenis dokumen yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana disebutkan dalam surat bukti P. 4 di atas Pemohon telah mengajukannya kepada termohon sebagaimana disebutkan dalam bukti P.2, dimana dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga sangat layak dan patut dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Termohon, akan tetapi Termohon telah bersikap dan bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penilaian tanpa dasar dan fakta hukum yang sebenarnya dengan menyatakan persyaratan yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS), bahwa terhadap tindakan Termohon yang melakukan penilaian dengan mengatakan dokumen yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) adalah merupkan tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku dan jelas merupakan pelanggaran terhadap azas- azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas *Willekeur* atau sewenang-wenang; .....

- Bahwa selanjutnya yang sangat irronis pada tanggal 22 Desember 2017 Pemohon menerima Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persayaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam lampiran II Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 dalam Nomor Urut 5 Partai

Politik Partai Swara Rakyat Indonesia dalam kolom Keterangan dinyatakan Tidak Dilanjutkan Verifikasi factual (bukti P. 5), bahwa jelas hal tersebut merugikan pemohon sebagai calon peserta pemilu yang nyata-nyata telah menyerahkan atau mengajukan semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan sebagai calon peserta pemilu kepada Termohon akan tetapi Termohon dengan sewenang-wenang melakukan penilaian yang sesat dan bahkan menyatakan Partai Politik Partai Swara Rakyat Indonesia dinyatakan Tidak Dilanjutkan *Verifikasi factual;* .....

Bahwa lagi-lagi Termohon telah mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa perkara *a quo sebagaimana bukti P.1 yang jelas-jelas dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut adalah sangat merugikan pemohon oleh karena pemohon ditetapkan sebagai partai politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dilakukan Veripikasi.* Bahwa seharusnya termohon tidak mengeluarkan obyek sengketa tersebut karena pemohon benar-benar telah menyerahkan/ mengajukan semua syarat-syarat administratif sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah mengajukan perbaikan dan menyerahkannya serta terhadap dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan tersebut telah pemohon penuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, jadi sama sekali tidak diragukan kebenarannya.....

g. Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan objek sengketa yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA TAHUN 2019.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Khususnya terhadap Diktum : .....

KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : .....

a. s/d. f; .....

g. **Partai Swara Rakyat Indonesia**. .....

3. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat administratif;.....
4. Menetapkan Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;.....
5. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;.....
6. Apabila Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).....

2. Jawaban Termohon.....

I. Dalam Eksepsi.....

Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*.....

1) Bahwa berdasarkan diktum ketiga Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPUII/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; ***[Bukti T-1]*****.....**

2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; ***[Bukti T-2]*****.....**

3) Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo*, bertanggal 22 Desember 2017. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan menuntut agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.....

4) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo,* BAWASLU RI telah memeriksa, meneliti bukti-bukti, mempertimbangkan dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 telah mengambil keputusan, yakni menetapkan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana Putusan Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018; ***[Bukti T-3]*****.....**

5) Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor

92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 ***[vide Bukti T-2]***, tentang dinyatakannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif adalah telah terbukti benar dan sah;.....

6) Bahwa ternyata Pemohon, untuk yang kedua kalinya telah mengajukan kembali Permohonan, yang pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 *a quo*, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini, yang diregister dalam Permohonan Nomor 010/PS.REG/BAWASLU/II/2018;.....

Bahwa oleh karena permohonan ini sebelumnya sudah mendapat putusan dari BAWASLU RI, sebagaimana putusan Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 *a quo,* dan sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum bahwa terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh dimajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya *(nebis in idem)*, maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum, harus dinyatakan *nebis in idem,* karenanya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.....

2) Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(UU 7/2017)** *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD **(PKPU 6/2018)**.

3) Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh

dalil Pemohon dalam Permohonannya, pokok Permohonan Pemohon adalah menyangkut hasil penelitian Termohon terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu, dimana dokumen tersebut telah diterima oleh Pemohon sehingga seakan-akan setelah menerima dokumen persyaratan dimaksud Termohon harus meloloskan Pemohon pada tahap verifikasi faktual. Akan tetapi terhadap dokumen yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon memberikan penilaian Tidak Memenuhi Syarat. .....

4) Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Pemohon, Termohon merasa perlu untuk menjelaskan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberi wewenang untuk melaksanakan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan terhadap Partai Politik yang mengikuti Verifikasi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 **(UU 7/2017)**, termasuk kewenangan untuk menetapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang lolos Verifikasi menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU 7/2017.....

5) Bahwa sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:.....

   a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik;.....
   b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;.....
   c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;.....
   d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;.....
   e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;.....

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;.....

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;.....

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan.....

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. .....

6) Bahwa Partai Politik yang melakukan Pendaftaran harus disertai Dokumen Persyaratan yang lengkap, sesuai dengan Pasal 177 UU 7/2017 *jo.* Pasal 17 PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 PKPU 6/2018, yaitu:.....

(1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:.....

a. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;.....

b. Salinan Berita Negara, Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;.....

c. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Poltitik tingkat pusat disertai cap basah,

dilampiri :.....

1. *Daftar susunan pengurus dan alamat kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;.....*
2. *Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;.....*
3. *Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan .....*
4. *Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;.....*

d. *Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang :*
   1. *Pengurus Partai Politik tingkat pusat;.....*
   2. *Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;.....*
   3. *Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan*
   4. *Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan.....*

e. *Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pengurus tingkat pusat, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;.....*

f. *Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;.....*

g. *Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk :*.....

   1. *Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan*
   2. *Naskah asli (hardcopy);*.....

h. *Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;*

i. *Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;*

j. *Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l;*.....

k. *Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;*.....

l. *Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:*.....

   1. *Naskah asli elektronik (soft copy) melalui Sipol;*.....
   2. *Naskah asli (hardcopy)*.....

(2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia……..

(3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:……...

a. Daftar nama dan alamat Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:……..

1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan…
2. Naskah asli (hardcopy); dan ……

b. Salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan……

(4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6). ……

7) Bahwa dengan demikian, setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum wajib memenuhi seluruh Dokumen Persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/keabsahan dokumen, yang dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD **(PKPU 11/2017)** *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia *jo.* PKPU 6/2018. ***[Bukti T-4]*****.....**

8) Bahwa Termohon memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017 dalam melakukan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan untuk:

   a. Melakukan Penelitian Administrasi atas Dokumen Persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 UU 7/2017...
   b. Menetapkan Keabsahan persyaratan Dokumen Persyaratan yang disyaratkan Pasal 177 UU 7/2017.....
   c. Melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan Pasal 177 UU 7/2017.....

9) Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan Termohon untuk melakukan Penelitian Administrasi terhadap kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, maka:.....

   a. Jika Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tidak memenuhi kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan, Termohon melakukan Penetapan yang berisi Tidak Memenuhi Syarat.....
   b. Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 UU 7 /2017, ditetapkan Memenuhi Syarat oleh Termohon.....
   c. Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan Memenuhi Syarat oleh KPU berdasarkan ketentuan Pasal 177 UU 7/2017, selanjutnya Termohon melakukan Verifikasi Kebenaran Dokumen Persyaratan sebagaimana Pasal 177 UU 7/2017.....

10) Berdasarkan uraian tersebut, Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang Tidak Memenuhi Syarat melalui hasil

Penelitian Administrasi yang dilakukan oleh Termohon, maka terhadap Partai Politik yang dimaksud tidak dilakukan Verifikasi oleh Termohon. Dengan kata lain, Termohon tidak berwenang untuk melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan jika Partai Politik tidak dapat memenuhi kecukupan/kelengkapan Dokumen Persyaratan yang ditentukan, sebagaimana yang terjadi terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Termohon.....

11) Bahwa terkait dengan Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Persyaratan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dari BA.ADM.KPU-PARPOL beserta Lampirannya dan BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta Lampirannya ***[Bukti T-5 – Bukti T-6]*****.....**

12) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Termohon, yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/II/2018;.....

13) Terhadap materi pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI telah memeriksa dan mengadilinya, dimana dalam Pendapatnya pada halaman 84 sampai dengan 90, Bawaslu menyatakan sebagai berikut:.....

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti Lampiran I BA.Adm.HP.KPU-Parpol Model Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan dan berdasarkan Lampiran II BA.Adm.HP.KPU-Parpol Model Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat terhadap:

1. *Daftar nama dan alamat anggota parpol dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui sipol .....*
2. *Keterangan domisili kantor tetap dari camat atau lurah atau kepala desa atau sebutan lain untuk kepengurusan parpol tingkat Provinsi .....*
3. *Keterangan domisili kantor tetap dari camat atau lurah atau kepala desa atau sebutan lain untuk kepengurusan parpol tingkat Kabupaten/kota;.....*
4. *Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota;.....*
5. *Nama dan tanda partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 lembar dan Surat keterangan mengenai tentang pendaftaran nama lambang dan/atau gambar Partai Politik dari Kemenkumham dan;.....*
6. *Salinan bukti Kepemilikan Nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota;.....*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa Surat Keterangan domisili kantor tetap dari camat atau lurah atau kepala desa atau sebutan lain untuk kepengurusan parpol tingkat Kabupaten/Kota memenuhi syarat tentang keterangan domisili di beberapa kabupaten/kota. Akan tetapi Pemohon tidak menyertakan dokumen yang membuktikan bahwa dokumen berupa Surat Keterangan domisili kantor dan status kantor sebagaimana dimaksud telah diserahkan kepada Termohon pada masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu pasca Putusan Bawaslu RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;.....

Bahwa terkait dengan syarat dokumen kepemilikan rekening Partai Parsindo, Pemohon telah menyampaikan bukti kepemilikan rekening atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tingkat Kabupaten/Kota di beberapa Bank yaitu:

a) BRI
b) BRI Syariah
c) Bank Mandiri
d) BTN
e) BNI

f) BCA

Bahwa bukti dokumen kepemilikan rekening atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tingkat Kabupaten/Kota yang menggunakan nama bank yang sama, ditemukan adanya kemiripan dalam gambar, posisi penulisan nama pemilik rekening, dan stampel bank sehingga diragukan keaslian dokumen rekening tersebut. Selain itu pada seluruh dokumen kepemilikan rekening yang menggunakan rekening Bank Tabungan Negara, terdapat tulisan TAB BATARA PAYROLL, produk tersebut berbeda dengan produk dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara yaitu Batara Payroll;.....

*Bahwa terkait dengan jumlah keanggotaan Pemohon tingkat kabupaten/kota di 33 Provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon, Pemohon telah menyerahkan bukti berupa daftar anggota beserta fotocopy KTP dan fotocopy KTA (vide **bukti P-288** sampai dengan **P-320**);.....*

*Bahwa bukti keanggotaan (vide **bukti P-288** sampai dengan **P-320**), Pemohon menyatakan bahwa sebagian bukti telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak memberikan keterangan secara rinci yang dimaksud dengan "sebagian" tersebut meliputi bukti dokumen apa saja, kapan, dan siapa yang menyampaikan;.....*

Bahwa setelah memeriksa bukti tersebut, ditemukan adanya jumlah anggota yang diserahkan oleh Pemohon masih belum memenuhi jumlah minimal keanggotaan di tingkat kabupaten/kota yaitu:.....

Kota/ Kab	***Jml syarat minimal***	***Pemohon***	***Termohon***	***Keterangan***
P-297 Provinsi Banten				
Kota Tangerang	*1000*	*-*	*813*	*Tidak Ada Rekap dalam bukti*

				Pemohon
Kabupaten Tangerang	*1000*	*-*	*325*	*Tidak Ada Rekap dalam bukti Pemohon*
Kabupaten Lebak	*1000*	*-*	*0*	*Tidak Dibuktikan*
P-318 Provinsi Papua Tidak Ada Rekap				
P-292 Provinsi Bengkulu				
Kabupaten Saluma	*207*	*204*	*0*	*TMS*
P-311 Provinsi Maluku Utara				
Kabupaten Sula	*110*	*80*	*60*	*TMS*
P-310 Provinsi Gorontalo				
Kabupaten Boalemo	*143*	*89*	*0*	*TMS*
P-309 Provinsi Sulawesi Tenggara				
Kabupaten Kolaka	*228*	*-*	*0*	*Tidak dibuktikan*
P-289 Provinsi Sumatera Utara				
Kota Pematang Siantar	*281*	*-*	*256*	*Tidak ada Rekap Dari Pemohon*
Kabupaten Simalungun	*-*	*1025*	*-*	*Tidak Ada Dalam Lampiran BA KPU Nomor*

				92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017
P-307 **Provinsi Kalimantan Utara**				
Kota Tarakan	221	135	220	TMS
Kabupaten Tanah Tidung	23	35	59	MS
P-308 **Provinsi Kalimantan Tengah**				
Kabupaten Pulang Pisau	126	115	0	TMS
P-306 **Provinsi Kalimantan Selatan**				
Kota Banjarmasin		660	0	Tidak ada dalam Lampiran BA KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017
P-304 **Provinsi Kalimantan Barat**				
Kota Singkawang	232	140	0	TMS
P-313 **Provinsi Sulawesi Tengah**				
Kabupaten Toli-Toli	221	-	0	Tidak Ada Rekap dari Pemohon
Kabupaten Tojo unauna	155	-	0	Tidak Ada Rekap dari Pemohon

Kabupaten Sigi	*257*	*-*	*0*	*Tidak Ada Rekap dari Pemohon*
P-315 ***Provinsi Sulawesi Selatan***				
Kabupaten Pinrang	*411*	*350*	*129*	*TMS*
Kota Makassar	*1000*	*100*	*1017*	*Sudah MS di BA KPU*
Kabupaten Luwu	*-*	*300*	*-*	*Tidak ada di BA KPU*
Kabupaten Baru	*173*	*50*	*221*	*Sudah MS di BA KPU*
Kabupaten Maros	*397*	*240*	*462*	*Sudah MS di BA KPU*
P-300 ***Provinsi Jawa Tengah***				
Kabupaten Kebumen	*1000*	*1050*	*0*	*KTP dan KTA Hanya 100 Lembar*
Kabupaten Karanganyar	*896*	*910*	*0*	*KTP dan KTA Hanya 100 Lembar*
Kabupaten Kudus	*832*	*880*	*0*	*KTP dan KTA Hanya 100 Lembar*
Kabupaten Kendal	*976*	*990*	*0*	*KTP dan KTA Hanya 100 Lembar*
Kabupaten Pekalongan	*934*	*950*	*0*	*Tidak Ada KTP Dan KTA*
P-299 ***Provinsi Jawa Barat***				
Kabupaten Bogor	*1000*	*900*	*0*	*TMS*

Kota Cirebon	*325*	*-*	*0*	*Tidak ada Rekap Dari Pemohon*
Kota Bogor	*1000*	*-*	*0*	*Tidak ada KTA Dan Daftar anggota*
P-290 Provinsi Sumatera Barat				
Kabupaten Pesisi Selatan	*518*	*-*	*499*	*Tidak Ada KTA Dan Daftar Anggota*
Kabupaten Sijunjung	*233*	*-*	*0*	*Tidak Dibuktikan*
Kabupaten Agam	*524*	*-*	*0*	*Tidak Ada Rekap Dari Pemohon*
Kabupaten Pasaman	*315*	*-*	*0*	*Tidak Dibuktikan*
Kabupaten Kep. Mentawai	*83*	*90*	*0*	*Tidak Ada KTP Dan KTA*
Kota Padang Panjang	*53*	*-*	*47*	*Tidak Dibuktikan*
Kota Pariaman	*88*	*-*	*0*	*Tidak Dibuktikan*
P-320 Provinsi Sumatera Selatan				
Kabupaten OKU	*357*	*-*	*0*	*Tidak ada Rekap Dari Pemohon*
P-288 Provinsi Aceh				

Kabupaten Aceh Tengah	*208*	*207*	*0*	*TMS*
Kabupaten Aceh Barat	*189*	*24*	*0*	*daftar anggota tidak sesuai dengan jumlah KTP Dan KTA*
Kabupaten Aceh Singkil	*129*	*-*	*0*	*Tidak ada Rekap Dari Pemohon*
Kabupaten Aceh Daya Barat	*148*	*93*	*0*	*TMS*
P-293 Provinsi Jambi				
Kabupaten Krinci	*235*	*-*	*0*	*Tidak Dibuktikan*
Kota Sungai Penuh	*103*	*-*	*0*	*Tidak Dibuktikan*

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis sebagaimana tersebut ditemukan adanya 9 (sembilan) kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal keanggotaan, bukti fotocopy KTP dan fotocopy KTA tidak disertakan rekap jumlah anggota di 9 (sembilan) kabupaten/kota, jumlah fotocopy KTP dan fotocopy KTA tidak sesuai dengan rekap jumlah anggota di 5 (lima) kabupaten/kota, dan Pemohon tidak menyertakan bukti terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan;.....

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat menunjukkan jumlah anggota yang cukup untuk dapat ditetapkan memenuhi syarat administrasi sebagai partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019;.....

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan majelis diatas, majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan ***Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perUndang-undangan****".*

14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, materi pokok permohonan Pemohon tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan diputus dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

15) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini sebelumnya sudah mendapat putusan dari BAWASLU RI, sebagaimana putusan Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 *a quo,* dan sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku pada dasarnya perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya *(nebis in idem)*. Terlebih lagi adalah sangat tidak beralasan apabila Pemohon dalam dalilnya pada halaman 11 angka 1 memohon kepada Majelis untuk memerintahkan membawa fisik dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon untuk diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;.....

16) Bahwa dengan Putusan tersebut, maka jelas dan terang bahwa Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak Memenuhi syarat Administrasi adalah terbukti benar dan sah;.....

17) Bahwa oleh karena pada faktanya Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat administrasi maka terhadap Pemohon tidak perlu lagi dilakukan verifikasi factual;.....

18) Oleh karenanya, terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tidak

perlu lagi ditanggapi oleh Termohon, mengingat Bawaslu sendiri dalam putusannya telah menyatakan bahwa ***Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perUndang-undangan;.....***

19) Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak;.....

Bukti Termohon

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:.....

KODE BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN
T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/11/2018	Bukti ini menunjukan bahwa Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019.
T-2	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU	Bukti ini menunjukan bahwa Termohon telah menyelesaikan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administratif Dokumen Persyaratan Partai Politk Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pada Tanggal 22 Desember 2017.

T-3	Putusan Bawaslu Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018	Bukti ini menunjukan bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon telah diadili dan diputus oleh Bawaslu RI dan dalam pendapatnya, majelis menyatakan bahwa menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang diputuskan tanggal 15 Januari 2018.
T-4	Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia	Bukti ini menjelaskan tindak lanjut yang dilakukan Termohon sebagai tindak lanjut Putusan BAWASLU RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017
T-5	Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 (Model BA.ADM.KPU-PARPOL Beserta Lampirannya)	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi terhadap berkas yang telah diserahkan oleh Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO
T-6	Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi perbaikan terhadap berkas yang telah diserahkan oleh Partai Swara Rakyat

	Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017. (Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL Beserta Lampirannya)	Indonesia (PARSINDO).

a. Kesimpulan Termohon: ----------

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa: .....

Dalam Eksespsi, ...

Permohonan pemohon *Nebis in idem*.....

Dalam pokok perkara, ...

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan dalam proses Adjudikasi sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018, ternyata Pemohon tidak mengajukan saksi dan ahli yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyangkut keterpenuhan, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu kepada Pemohon.....

2. Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah menyangkut hasil penelitian Termohon terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum. Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu, dimana dokumen tersebut telah diterima oleh Pemohon sehingga seakan-akan setelah menerima dokumen

persyaratan dimaksud Termohon harus meloloskan Pemohon pada tahap verifikasi faktual. Akan tetapi terhadap dokumen yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon memberikan penilaian Tidak Memenuhi Syarat. .....

3. Bahwa terkait dengan Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Persyaratan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dari BA.ADM.KPU-PARPOL beserta Lampirannya dan BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta Lampirannya ***[Bukti T-5 – Bukti T-6].....***

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, materi pokok permohonan Pemohon tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan diputus dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.. .....

5. Bahwa dengan Putusan tersebut, maka jelas dan terang bahwa Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak Memenuhi syarat Administrasi adalah terbukti benar dan sah.....

6. Bahwa oleh karena pada faktanya Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat administrasi maka terhadap Pemohon tidak perlu lagi dilakukan verifikasi faktual.....

7. Dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, hal mana didukung dengan kesimpulan Bawaslu dalam perkara Nomor 006/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa ***Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*** .....

b. Petitum Termohon:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:.....

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.....
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

3. Fakta Adjudikasi

1) Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi yang pada pokoknya sama dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon secara tertulis; .....
2) Bahwa dalam sidang adjudikasi Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dan membacakannya serta menyerahkan bukti-bukti; .....
3) Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah dilakukan pengesahan di hadapan sidang adjudikasi;
4) Bahwa Pemohon juga tidak memberikan bukti tambahan selain yang telah diserahkan pada saat mengajukan permohonan;
5) Bahwa dalam sidang adjudikasi Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan saksi fakta maupun ahli. .....

4. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf b angka 2, menyatakan bahwa "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu*";.....

Menimbang bahwa Pasal 95 huruf d Undang-undang tentang Pemilu menyatakan, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: "*menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*" .....

Menimbang bahwa pasal 468 ayat (1) yang menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*".....

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Demikian pula berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pasal 5 ayat (1) "*Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU*"

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register Permohonan 010/PS.REG/Bawaslu/II/2018 diajukan kepada Bawaslu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.....

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 466 "*sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*".....

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 467 ayat (1) dinyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU*

Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".....

Bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pasal 4 ayat (2) yang dimaksudkan dengan keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.....

Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar hukum tersebut Bawaslu secara hukum sah dan berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;.. .....

b. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826, selanjutnya disebut Perbawaslu Tata Cara PSPP), yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:.....

1) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Tata Cara PSPP; .....
2) Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP; .....

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut: .....

1. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) telah mendaftarkan Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) sebagai Partai

Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Termohon untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; .....

2. Bahwa Termohon telah menetapkan Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: 58/PL.01.1–Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018. .....

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:.....

1) bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia); .....
2) bahwa meskipun Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si (Presiden Parsindo) dan Drs. Irjen Pol (Purn) DR. Yuskam Nur, SH, MBL, MH (Sekretaris Jenderal Parsindo) dalam Permohonan *a quo* tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggara Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Parsindo perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Paarsindo, namun telah ternyata menurut AD/ART Parsindo bahwa Presiden dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia); .....
3) bahwa walaupun Pemohon dalam menerangkan *legal standing* hanya menguraikan secara sumir perihal kepentingan/kerugian langsung atas obyek sengketa proses Pemilu, Pemohon telah ternyata dalam *posita* permohonan *a quo* mengaitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1–Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang dimohonkan untuk penyelesaian sengketa yang menurut anggapannya

Pemohon *a quo* sesuai rumusan norma Pasal 173 ayat (2), Pasal 177 Undang–undang Nomor 7 Tahun 2017;.....

4) bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon perihal kedudukan hukum Pemohon atas obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan penyelesaiannya dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilu berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan disampaikan/diajukan secara tertulis oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu [Pasal 467 atay (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1–Kpt/03/KPU/II/2018 yang dimohonkan penyelesaian sengketa dimaksud.....

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 467 ayat (4) mengatur : "permohonan *penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*".....

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2018 sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 17 Februari 2018;.....

Menimbang bahwa karena tanggal 17 Februari 2018 bertepatan dengan hari Sabtu dan tanggal 18 Februari 2018 bertepatan dengan hari Minggu, yang merupakan hari libur

maka 3 (tiga) hari kerja dalam perkara *a quo* dihitung sejak tanggal 19 Februari 2018; .....

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2018 *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu sehingga tidak cukup alasan bagi Bawaslu untuk tidak menerima permohonan *a quo*.....

d. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Persidangan menemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang didalamnya menetapkan Pemohon *in casu* **Partai Swara Rakyat Indonesia** tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, Keputusan *a quo* merugikan Pemohon karena menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dilakukan verifikasi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. .....

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* yang diberi kode bukti P-6 merupakan Putusan

BAWASLU RI Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 (*vide* **Bukti P-6**), dan bukti dengan kode P-7 merupakan Putusan BAWASLU RI Perkara Nomor : 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 (*vide* **Bukti P-7 *incomnito* Bukti T-3**), sementara bukti kode P-2 sampai dengan P-5 adalah bukti yang sama dengan yang pernah digunakan Pemohon dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 (*vide* **Bukti P-7 *incomnito* Bukti T-3**); .....

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon dalam permohonannya telah meminta kepada Majelis Persidangan agar bukti-bukti yang pernah disampaikan dalam perkara sengketa proses Pemilu antara Pemohon dengan Termohon dengan nomor Register Permohonan 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 (*vide* **Bukti P-7** *incomnito* **Bukti T-3**) dapat dijadikan sebagai bukti dalam permohonan *a quo*. .....

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya menganggap permohonan *a quo nebis in idem* karena Keputusan didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (*vide* **Bukti P-5** *incomnito* **Bukti T-2**), ...

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsi menyatakan permohonan Pemohon *nebis in idem* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon *a quo* yang telah diregister dalam Permohonan Nomor 010/PS.REG/BAWASLU/II/2018, "*pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 a quo, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini*" (jawaban Termohon angka Romawi VI) ; .....

Menimbang bahwa asas *ne bis in idem* berlaku secara umum untuk semua ranah hukum sebagaimana dapat diketemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal 1917 KUHPerdata, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar dapat dikatakan suatu gugatan/permohonan dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu (*tempos delicti)* dan tempat kejadian (*locus delicti)* yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas, atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu. .....

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 (*vide* **Bukti P-7** *incomnito* **Bukti T-3**) adalah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-5** *incomnito* **Bukti T-2**). .....

Menimbang bahwa dalam Permohonan Nomor 010/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPUII/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide* **Bukti P-1** *incomnito* **Bukti T-1**). .....

Menimbang kedua fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPUII/2018 (*vide* **Bukti P-1** *incomnito* **Bukti T-1**) Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu;.....

Menimbang bahwa bentuk dari Keputusan KPU tersebut jelas berbeda, baik dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa eksepsi Termohon ditolak. .....

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) disebutkan: .....

(a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang;
(b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
(c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
(d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) di jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
(e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat;
(f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan minimal di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
(g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; .....
(h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan .....
(i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. .....

Menimbang, bahwa untuk memastikan partai politik memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tersebut maka perlu dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal

174 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya menugaskan kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan menetapkan persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan Peraturan KPU. .....

Menimbang, bahwa KPU telah mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang dalam pasal 10 ayat (1) mengatur *"Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. *berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;.....*
b. *memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;*
c. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; .....*
d. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; .....*
e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;.....*
f. *memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;.....*
g. *memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; .....*
h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai*

Politik kepada KPU; .....

i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan.....*

j. *menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik".....*

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif terhadap persyaratan yang telah diajukan Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide* **Bukti P-4** *incomnito* **Bukti T-6**), Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-5** *incomnito* **Bukti T-2**) yang pada pokoknya menetapkan Pemohon dinyatakan tidak lolos Verifikasi Administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-5** *incomnito* **Bukti T-2**) kepada Bawaslu pada tanggal 29 Desember 2017 yang telah diregister dengan Nomor Registrasi Permohonan 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 (*vide* **Bukti P-7** *incomnito* **Bukti T-3**);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Nomor 006/PS.REG./BAWASLU/I/2018 (*vide* **Bukti P-7** *incomnito* **Bukti T-3**), Bawaslu telah menerbitkan Putusan dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan *in casu* adalah fakta-fakta yang sama dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Register 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 (*vide* **Bukti P-7** *incomnito* **Bukti T-3**) yang telah diputus Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon selain SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (*vide* **Bukti P-1** *incomnito* **Bukti T-1**) Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang dijadikan bukti oleh Pemohon, Pemohon juga tidak mengajukan bukti baru, saksi atau ahli yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon;.....

Menimbang oleh karena kedua fakta tersebut di atas Majelis berpendapat tidak dapat memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 (*vide* **Bukti P-7** *incomnito* **Bukti T-3**), dan oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak. .....

Menimbang untuk menjadi peserta pemilu 2019 Partai Politik harus melalui tahapan-tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual namun pemohon hanya sampai pada tahapan pendaftaran sedangkan dalam tahapan penelitian administrasi, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak beralasan hukum untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019. .....

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Memutuskan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal lima bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1)**Abhan**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Rahmat Bagja**, 4) **Mochammad Afifuddin,** dan **5) Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1)**Abhan**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Rahmat Bagja**, 4) **Mochammad Afifuddin,** dan **5) Fritz Edward Siregar,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Persidangan.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA	**ANGGOTA**
ttd	**ttd**
Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.	**Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**
ANGGOTA	**ANGGOTA**
ttd	**ttd**
Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si	**Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.**

Sekretaris,

ttd

Dwi Satria Wijanarko, S.Kom., M.H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
5 Maret 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

H. Firdinan Islami, S.STP.,M.Si